



**P U T U S A N**  
**Nomor 24 /PDT/2016/PT.JMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RAPI SIMATUPANG**, beralamat di RT.27 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, semula Tergugat I selanjutnya disebut sebagai Pemanding .

**LAWAN**

1. **H. DASRIL GANI BIN ABDUL GANI**, beralamat di Jalan Sersan Zuraida Nomor 27, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Budi Asmara, S.H., Joni Suwandi, S.H., dan Arif Pribadi, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum BUDI ASMARA & ASSOCIATES, beralamat di Jalan H. Abdul Laman RT. 09, Nomor 46, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2015, semula Penggugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding ;
2. **IMRON**, beralamat di RT.6 Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, semula Tergugat II selanjutnya disebut sebagai turut Terbanding I;
3. **MUHAJIR**, beralamat di Desa Sumber Agung, RT.10 Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, semula Tergugat III selanjutnya disebut sebagai turut Terbanding II;
4. **IDRUS**, beralamat di RT.19 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, semula Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III;
5. **ISHAK**, beralamat di RT.19 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, semula Tergugat V selanjutnya disebut sebagai Turut terbanding IV ;
6. **SOBIRIN**, beralamat di Blok 14 HGU PT. Boneo Karya Cipta, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi, Provinsi Jambi, semula Tergugat VI selanjutnya disebut sebagai Turut terbanding V;

7. **SEDIATNA TAMPUBOLON**, beralamat di RT.13 Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, semula Tergugat VII selanjutnya disebut sebagai Turut terbanding VI;

8. **MUHIAR**, beralamat di RT.14 Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, semula Tergugat VIII selanjutnya disebut sebagai turut terbanding VII ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca : -----

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :24/Pdt/2016/PT.JMB Tanggal 15 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian putusan Pengadilan Negeri Sengeti Tanggal **29 Februari 2016** Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.Snt yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas 9.913.700 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum :
  - a. **Tergugat I** atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara seluas  $\pm$  140.000 M<sup>2</sup>, dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT. PMG.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt./2016/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai Darno.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai Suparman.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Masyarakat Desa Sumber Agung.
- b. **Tergugat II** atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara seluas  $\pm 15.000$ , dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan lahan masyarakat RT. 19 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nawi.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- c. **Tergugat III** atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara seluas  $\pm 40.000 \text{ M}^2$ , dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan lahan masyarakat RT. 19 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nurmala.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt./2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nawi.

d. **Tergugat IV dan Tergugat V** atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan objek perkara seluas  $\pm$  30.000 M<sup>2</sup>, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Selatan berbatas dengan lahan masyarakat RT. 19 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Lumban Gaol.

e. **Tergugat VI** atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat VI untuk menyerahkan objek perkara, seluas  $\pm$  40.000 M<sup>2</sup>, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai Ajang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai Hutapea dan Un.
- Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai Sihombing.
- f. **Tergugat VII** atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat VII untuk menyerahkan objek perkara, seluas  $\pm 100.000 \text{ M}^2$ , dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masyarakat Desa Sumber Agung.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai Yatno.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai Sianipar.
- g. **Tergugat VIII** atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat VIII untuk menyerahkan objek perkara, seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ , dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Masyarakat Desa Sumber Agung.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt./2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai Sagala.
- Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai Ruslan.

kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat diatasnya.

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.906.000,00 (lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2016, Tergugat I / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 29 Februari 2016 Nomor :16/Pdt.G/2015/PN.Snt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Kuasa Hukum Terbanding ; -----

Membaca , risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada para Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII,VIII/Para turut terbanding masing masing tanggal 21 Maret 2016 sebagaimana mestinya;

Membaca Memori Banding tertanggal 30 Maret 2016 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I Risalah Pemberitahuan dan penyerahan memori banding pun juga sudah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 06 April 2016 kepada pihak Terbanding / Penggugat dan Turut terbanding /Para Tergugat,II,III,IV,V,VI,VII,VIII;-----

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt./2016/PT.JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 20 April 2016 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat Risalah Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding tersebut juga sudah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 26 April 2016 kepada pihak Turut terbanding I,III,V /Para Tergugat II,IV,VI dan kepada Pembanding /Tergugat I pada tanggal 28 April 2016;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sengeti, telah memberi kesempatan kepada Pembanding /Tergugat I pada tanggal 29 Maret 2016 dan Kuasa Terbanding / Kuasa Penggugat pada tanggal 24 Maret 2016 dan kepada Para turut terbanding/Tergugat II,II,IV,V,VI,VII dan VIII masing masing diberi kesempatan pada tanggal 21 Maret 2016 dan surat keterangan tentang tidak mempelajari berkas banding ( INZAGE) tanggal 12 April 2016 Nomor : W5-U7/447/HK.02/IV/2016 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I telah diajukan dengan cara dan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang yang berlaku, dengan demikian permohonan banding aquo secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa telah diajukan memori banding tertanggal 30 maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan pengadilan negeri Sengeti pada tanggal 4 April 2016 Memori banding mana diajukan dan ditanda tangani oleh Joni RajaGuk Guk ,SH dan Jon Selamat L.Toruan,SH selaku kuasa hukum Pembanding/Semula Tergugat I dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan ;--

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian memori bandingnya untuk mewakili pemberi kuasa didasarkan pada surat Kuasa No. 48/ST-Pid/LBH-CR/IV/2014 tanggal 17 April 2014;-----

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt./2016/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tanggal pemberian kuasa tanggal 17 April 2014 sedangkan perkara aquo dimohonkan banding oleh Pembanding /Tergugat I berdasarkan akta pernyataan permohonan banding tanggal 14 Maret 2016 No. 16/Pdt.G/2015/PN.Snt dan sampai dengan berkas perkara aquo di terima di Pengadilan Tinggi tidak ada perubahan dan penjelasan oleh penerima kuasa terhadap surat kuasa yang dijadikan dasar untuk mewakili pemberi kuasa sebagaimana dalam uraian memori banding aquo, maka meskipun tanggal yang tertera pada memori banding tanggal 30 Maret 2016 akan tetapi karena terdapat perbedaan dengan tanggal surat kuasa yang terurai dalam memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat penerima kuasa kurang teliti dan kurang cermat dan tidak bersungguh sungguh mengajukan memori banding karena secara legal formal surat kuasa yang dimaksud dalam memori banding tidak dapat dijadikan dasar hukum mewakili pemberi kuasa, karena pemberian kuasa tersebut dilakukan sebelum adanya perkara aquo antara pembanding/Tergugat I/pemberi kuasa dengan terbanding/Penggugat dan karenanya memori banding aquo tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tanggal 20 April 2016;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti yang dimohonkan banding tersebut, membaca berita acara persidangan dan surat-surat dalam perkara aquo Pengadilan tinggi sependapat dengan hakim tingkat pertama, pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dengan didasarkan pada dasar hukum dan bukti baik surat maupun saksi dan karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;-----

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt./2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama maka pengadilan tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.Snt, tanggal 29 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding /Tergugat I di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar ongkos perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana yang tertera dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan Perundang Undangan yang berlaku khususnya Undang Undang RI.Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang RI nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 29 Februari 2016 Nomor :16/Pdt.G/2015/PN.Snt yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding /Tergugat I untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh kami HIDAYAT HASYIM,SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, dengan SAURASI SILALAH,SH.MH dan MARHALAM PURBA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 15 April 2016 Nomor : 24/PDT/2016/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt./2016/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam Pengadilan tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 2 JUNI 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta RINA SINAR.P Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah Pihak yang berperkara.-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SAURASI SILALAH,SH.MH

HIDAYAT HASYIM,SH

2. MARHALAM PURBA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

RINA SINAR.P.

## Perincian biaya :

1. Materai putusan ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
  3. Pemberkasan ..... Rp.139.000,-
- J u m l a h ..... Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;